

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 14/POJK.04/2019, POJK No. 15/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020.
2. Pemberian persetujuan dari pemegang saham kepada Direksi yang pelaksanaannya dikuasakan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar jumlah kekayaan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Penjelasan Mata Acara Rapat :

1. Mata acara nomor 1 dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan ketentuan atau isi Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Mata acara nomor 2 dilaksanakan sehubungan dengan Direksi Perseroan bermaksud untuk melakukan suatu transaksi mengalihkan kekayaan bersih maupun penjaminan, dan rencana tersebut akan dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditutupnya Rapat.